



P U T U S A N

Nomor: 2/PDT/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURYA: Umur 82 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Jl. Lettu M. Tohir RT. 11, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memilih Domisili Hukum dan memberikan kuasa kepada **UJANG SALEH, SH** dan **HERLINA, SH, MH**, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum HERLINA, SH, MH Dan Rekan, beralamat di Jalan Yuka RT. 09, No. 23, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014, No. 05/SK.Pdt/H-R/XI/2014, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Tergugat I;-----

M e l a w a n :

I. MARIDAYATI Binti H. ABDUL MAJID: Bertempat tinggal di Jalan Paduka Berhala No. 95 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada **KRISMANTO, SH** dan **SONDANG MUTIARA SILALAH, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Law Office "KRISMANTO, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Jatayu III No. 20,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 04, Kelurahan Palmerah, Kota Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

Penggugat;-----

--

II. JUNAIDI Alias MADI Alias MADI BELANGKIN: bertempat tinggal di Jalan Kol. Pol.

M Thaher, Rt. 11, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding I semula **Tergugat**

II;-----

III. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR:

berkedudukan di Jalan Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Kel. Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **A. HAMID ARIEF,**

SH dan **PETRUS PEBRIANTO S, SH**, beralamat di P. Diponegoro No. 4,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya disebut

sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat**

III;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 2/PDT/2015/

PT.JMB, tanggal 5 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara

ini;-----

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 2/

PDT/ 2015/PT.JMB, tanggal 16 Januari 2015, tentang penentuan hari sidang

dalam perkara

ini;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 19 November 2014, Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

sebagian;-----

2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah,

yaitu:-----

- Bidang tanah yang terletak di Jl. Kol. Pol. M. Thaher di samping Kantor Lurah Talang Babat, dengan luas \pm 23.231 M2 (dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi), dengan batas-batas: -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Lurah Talang Babat;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadio alias Giyo (alm);-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan payo;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Kol. Pol. M. Thaher;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah yang terletak di Jl. Kol. Pol. M. Thaher di seberang bidang tanah yang pertama, dengan luas \pm 7006 M2 (tujuh ribu enam meter persegi), dengan batas-batas :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ISWANTO alias ISWAN;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sadio alias Giyo (alm);-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Kol. Pol. M. Thaher;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/kebun milik Alpiah dan tanah/kebun milik (alm) Paidah;-----

Adalah milik sah (alm) orangtua Penggugat;-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah
Perbuatan _____ Melawan
Hukum;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk meyerahkan tanah/kebun objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bersih, kosong dan bebas dari beban apapun; -----
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai _____ kekuatan _____ hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.801.000,- (dua juta delapan ratus satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan
selebihnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, tanggal 26 November 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2014 Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 19 November 2014, Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, tanggal 04 Desember 2014, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula Tergugat III, sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, tanggal 27 November 2014;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 5 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, tanggal 10 Desember 2014, dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding masing-masing Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, tanggal 9 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tersebut, maka pihak Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 22 Desember 2014, sesuai Akta Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, tanggal 22 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I secara delegasi dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I Nomor: W5.U10/1005/HUKUM.02/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut para Turut Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, tanggal 8, 9 dan 10 Desember 2014, dan Berita Acara Mempelajari Berkas Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, masing-masing tanggal 15 dan 19 Desember 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 November 2014, Nomor: 4/Pdt.G/2014/ PN.Tjt, dan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 November 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, tanggal 26 November 2014, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Desember 2014 dan Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya didalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa luas tanah objek sengketa kabur karena dalam surat gugatan disebutkan (Alm) H. Abdul Majid memiliki sebidang tanah/kebun seluas $\pm 33.187 \text{ M}^2$ (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh meter bujursangkar), sedangkan dalam surat jual beli (bukti surat P1) dari Penggugat/Terbanding secara nyata tidak tercantum tentang jumlah luasnya dan bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (PS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan jumlah luas hasil pengukuran dilapangan kurang dari 30.000 M2 (kurang dari 3 Ha), akan tetapi Majelis Hakim perkara aquo di dalam putusannya tidak mempertimbangkan perbedaan luas tanah objek

sengketa;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena luas dan batas-batas tanah objek sengketa tidak pasti dan simpangsiur;-----

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah salah, keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum terhadap Bukti surat P-1 yaitu Surat Jual Beli tertanggal 18 November 1972, karena faktanya menurut Pembanding/ Tergugat I banyak kejanggalan dan rekayasa terhadap surat jual beli bukti P-1, baik mengenai luasnya yang tidak terang, batas-batasnya yang tidak jelas dan berbeda-beda, bahkan format tulisanpun ditemui banyak kejanggalan-kejanggalan, sehingga tidak dapat dibuktikan sahnyanya surat sebagai hak milik;-----

4. Bahwa Surat Jual Beli (bukti surat P-1) adalah rekayasa dan palsu, karena berdasarkan bukti tambahan dari Pembanding/Tergugat I yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 28 November 2014 dari ahli waris bernama Ahyar dari (Alm) Muhammad Sunda dan istri bernama Sopia alias Sopiah alias Piyah (bukti P/T.I-1) dan dikuatkan dengan surat keterangan Kematian dari RT 13 Kelurahan Palmerah atas permintaan ahli waris Ahyar (bukti tambahan P/T.1-2) dan Surat Kematian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Palmerah (bukti tambahan P/T.1-3) yang menerangkan bahwa Sopia meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 1967 karena sakit, sedangkan surat jual beli (bukti surat P-1) dibuat pada tanggal 18 November

1972;-----

5. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 93/Desa Rano, luas 20.000 M2 dan SHM No. 432/Desa Rano, luas 16.441 M2 atas nama Surya adalah fakta hukum sebagai alat bukti akta otentik dan sempurna, karena dikeluarkan oleh pejabat hukum yang sah, apabila terdapat adanya suatu kesalahan dan kekeliruan terbitnya sertifikat tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan, dan bilamana kedua sertifikat tersebut ternyata cacat hukum (palsu), maka harus dibuktikan secara hukum, namun demikian sejak tahun 2004 sertifikat tersebut diterbitkan hingga sekarang masih dipertahankan oleh pihak BPN Tanjung Jabung Timur dan tidak dilakukan penarikan;-----

6. Bahwa Pembanding/Tergugat I memiliki tanah objek sengketa tersebut dengan cara tebang tebas pada tahun 1960 yang didapat dari orang tua Pembanding/ Tergugat I bernama Carlam dan mendapat izin dari penghulu bernama Timpung. Dan selama itu tanah objek sengketa secara terus menerus dikuasai oleh Pembanding/Tergugat I (Surya), hingga sekarang tanpa ada orang lain yang mengaku sebagai hak miliknya, dan baru setelah adanya pembukaan akses jalan timbul ada orang lain yang mengaku sebagai hak miliknya yakni Penggugat/ Terbanding dengan cara merekayasa seolah-olah membeli dari Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piyah istri alm. Muhamad Sunda. Dan sebagai bukti dan fakta
Pembanding/Tergugat I ada sebagian tanah tersebut telah dihibahkan
kepada pemerintah setempat yakni dibangun Kantor Lurah Talang
Babat (bukti surat

T.I-4);-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Jambi pada tingkat banding memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I Surya
tersebut;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
perkara No.4/ Pdt.G/2014/PN.TJT, tanggal 13 November
2014;-----
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara
tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara
ini;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya didalam memori bandingnya melampirkan surat bukti yang telah diberi materai secukupnya, kecuali surat bukti P/T.I-4 tidak dibubuhi materai berupa:-----

1. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 28 Nopember 2014 yang dibuat oleh
Ahyar (Bukti P/
T.I-1);-----
2. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 01/TLB/RT.15/2014, tanggal 28 November
2014 dari Ketua RT. 15 Kelurahan Paal Merah (Bukti P/
T.I-2);-----
3. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/52/2014, tanggal 28 November 2014 dari
Kepala Kelurahan Paal Merah (Bukti P/
T.I-3);-----
4. Fotocopy Surat Jual Beli tertanggal 18 November 1972 (Bukti P/
T.I-4);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalil keberatan Pembanding semula Tergugat I poin 1 halaman 3 memori bandingnya sangat tidak beralasan hukum sama sekali karena jelas-jelas dalam gugatan Penggugat sudah disebutkan dengan jelas dan terang tentang luas dan batas-batas dari tanah milik (alm) orangtua Penggugat dan karena adanya pembangunan jalan yang melewati tanah milik (alm) orang tua Penggugat maka luas dan batas-batas tanah milik (alm) orang tua Penggugat menjadi berubah, semestinya Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat I lebih mencermati isi dari gugatan Terbanding semula Penggugat dan bagaimana mungkin Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I mengetahui secara persis fakta persidangan sementara pada saat persidangan Pembanding semula Tergugat I maju sendiri di depan persidangan dan tidak mempergunakan Advokat manapun sebagai Kuasa Hukumnya, sehingga dalil keberatan Pembanding semula Tergugat I pada poin 1 ini harus ditolak dan dikesampingkan;-----

2. Bahwa dalil keberatan Pembanding semula Tergugat I pada poin 2 halaman 4 tentang fakta keterangan para saksi mengenai batas-batas tanah objek sengketa juga sangat tidak beralasan hukum sama sekali, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I juga semestinya membaca secara cermat gugatan Penggugat yang menguraikan secara lengkap batas-batas tanah milik (alm) orang tua Penggugat, telah sesuai pula dengan keterangan para saksi di depan persidangan dan telah pula diperiksa pada saat pemeriksaan setempat (sidang lapangan) dan dari hasil sidang lapangan jelas dan terang luas dan batas-batasnya dari tanah milik (alm) orang tua Penggugat, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tidak mengikuti persidangan perkara ini sehingga tidak mengetahui sama sekali mengenai fakta-fakta persidangan, sehingga dalil keberatan Pembanding semula Tergugat I pada poin 2 ini juga harus ditolak dan dikesampingkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil keberatan Pembanding semula Tergugat I pada poin 3 halaman 6 juga tidak beralasan hukum sama sekali, telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada halaman 25, 26, 27 dan 28, seharusnya Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I membaca dan mempelajari lebih cermat gugatan Terbanding semula Penggugat, bahwa tanah milik (alm) orang tua Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 dahulu merupakan satu bidang (satu hamparan) akan tetapi sejak dibangunnya jalan yang melintasi tanah milik (alm) orang tua Penggugat, tanah tersebut kemudian terbelah menjadi 2 (dua) bahagian, dan seharusnya Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tidak berbicara mengenai fakta persidangan karena Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tidak mengikuti proses persidangan sehingga tidak mengetahui fakta-fakta yang terjadi pada saat persidangan, kalau memang menurut Pembanding semula Tergugat I ada rekayasa kenapa pada saat pembuktian Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti ataupun saksi untuk menguatkan dalilnya, sepanjang persidangan berlangsung Pembanding semula Tergugat I tidak ada sama sekali menyinggung masalah rekayasa sebagaimana dalil keberatannya dalam memori banding poin 3 b pada halaman 7 serta tidak mengajukan surat-surat dan saksi sebagai bukti dalil keberatannya, justru Terbanding semula Penggugat curiga dengan surat-surat yang diajukan sebagai lampiran dalam memori bandingnya oleh Pembanding semula Tergugat I, kenapa tidak pada saat persidangan bukti-bukti dan saksi tersebut diajukan, dan jika dilihat dari tanggalnya surat-surat tersebut dibuat baru-baru ini saja (pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014) dengan demikian dalil keberatan Pembanding semula Tergugat I pada poin 3 a dan b halaman 5, 6 dan 7 harus ditolak dan dikesampingkan;-----

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 93 atas nama Amin dengan luas tanah 172 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 432 atas nama Nuraini dengan luas tanah 302 m2 oleh oknum pegawai Turut Terbanding II semula Tergugat III bekerjasama dengan Pembanding semula Tergugat I, SHM No. 93 dan No. 432 tersebut diganti menjadi nama Pembanding semula Tergugat I dan luasnya juga diubah SHM No. 93 menjadi 20.000 m2 dan SHM No. 432 menjadi 16.441 m2 dan Turut Terbanding II semula Tergugat III telah berjanji akan menarik Sertifikat tersebut dan Turut Terbanding II semula Tergugat III juga telah menyatakan SHM No. 93 dan SHM No. 432 tersebut adalah Aspal (asli tapi palsu) dan terhadap oknum pegawai Turut Terbanding II semula Tergugat III yang bekerja sama dengan Pembanding semula Tergugat I telah diambil tindakan oleh Turut Terbanding II semula Tergugat III, fakta hukum mana tidak diketahui dan tidak dicermati oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan malah mengatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam perkara a quo, sehingga dalil keberatan Pembanding semula Tergugat I pada poin 3 c dan d pada halaman 8 dan 9 harus ditolak dan dikesampingkan;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Terbanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 4/Pdt.G/ 2014/ PN.TJT ;-----

- Menghukum Pemanding untuk membayar ongkos perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 November 2014, Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I melalui Kuasanya tertanggal 5 Desember 2014 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 22 Desember 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa **keberatan Pemanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada poin 1 dan 2 tersebut diatas** yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena batas-batas tanah tidak bersesuaian dan terdapat perbedaan luas tanah objek sengketa dalam surat gugatan disebutkan (Alm) H. Abdul Majid memiliki sebidang tanah/kebun seluas ± 33.187 M2 (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh meter bujursangkar), sedangkan dalam surat jual beli (bukti surat P1) dari Terbanding semula Penggugat secara nyata tidak tercantum tentang jumlah luasnya dan dari hasil pemeriksaan setempat (PS) jumlah luas hasil pengukuran dilapangan kurang dari 30.000 M2 (kurang dari 3 Ha) **adalah tidak beralasan hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus ditolak, sebab dalam surat gugatan Penggugat sudah secara jelas disebutkan luas dan batas-batas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa tidak menjadi masalah karena Penggugat telah menguraikan secara jelas dalam surat gugatannya bahwa orang tua Penggugat yaitu (alm) H. Abdul Hamid membeli sebidang tanah dari Piyah pada tanggal 18 November 1972 (surat bukti P-1), dan dengan adanya pembebasan tanah pada tahun 2007 oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diatas tanah milik (alm) orang tua Penggugat untuk pembangunan jalan, maka tanah milik (alm) orang tua Penggugat terbagi menjadi dua, sehingga luas dan batas-batas tanah sengketa menjadi berubah;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan tanggal 02 September 2014, Nomor: 4/Pdt.G/2014/PN.Tjt, ternyata tanah sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bidang oleh Jalan Kol. Pol. M Thaher, sehingga luas dan batas-batas tanah sengketa menjadi berubah seperti tersebut dalam gambar hasil pemeriksaan setempat;-----

Menimbang, bahwa keberatan **Pembanding semula Tergugat I pada poin 3 dan 4 tersebut diatas** tentang Surat Jual Beli tanah sengketa tertanggal 18 Nopember 1972 (bukti P-1) adalah hasil rekayasa dan palsu karena banyak kejanggalan seperti bentuk tulisan tangan dalam surat jual beli tersebut cukup rapi dan terkesan tulisan tangan terbaru dengan menggunakan kata ejaan yang berbeda "Saja dan Saya" dan menggunakan tinta biru dimana pada tahun 1972 belum ada menggunakan tinta warna, disamping itu terdapat pemalsuan tanda tangan Carlam orang tua Pembanding semula Tergugat I sebagai saksi dalam surat jual beli (bukti P-1), dan berdasarkan bukti tambahan dari Pembanding/Tergugat I yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 dari ahli waris bernama Ahyar dari (Alm) Muhammad Sunda dan istri bernama Sopia alias Sopiah alias Piyah (bukti P/T.I-1) dan dikuatkan dengan surat keterangan Kematian dari RT 13 Kelurahan Palmerah atas permintaan ahli waris Ahyar (bukti tambahan P/T.1-2) dan Surat Kematian dari Lurah Palmerah (bukti tambahan P/T.1-3) yang menerangkan bahwa Sopia meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 1967 karena sakit, sedangkan surat jual beli (bukti surat P-1) dibuat pada tanggal 18 November 1972, dimana menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa **keberatan Pembanding semula Tergugat I tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan** dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Surat Jual Beli tanah sengketa (bukti P-1) adalah hasil rekayasa dan palsu karena banyak kejanggalan-kejanggalan seperti bentuk tulisan tangan dalam surat jual beli tersebut cukup rapi dan terkesan tulisan tangan terbaru dengan menggunakan kata ejaan yang berbeda "Saja dan Saya" dan menggunakan tinta biru dimana pada tahun 1972 belum ada menggunakan tinta warna serta adanya pemalsuan tanda tangan Carlam orang tua Pembanding semula Tergugat I sebagai saksi dalam surat jual beli (bukti P-1), maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya rekayasa dan kepalsuannya melalui pemeriksaan dari Laboratorium Kriminologi atau ada Putusan Pidana yang menyatakan bahwa Surat Jual Beli tanah sengketa (bukti P-1) adalah hasil rekayasa dan tanda tangan Carlam orang tua Pembanding semula Tergugat I telah dipalsukan;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti tambahan dari Pembanding semula Tergugat I yang berupa Surat Pernyataan tertanggal 28 Nopember 2014 (bukti P/T.I-1), menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya berisi suatu pernyataan dari Ahyar yang menyatakan sebagai ahli waris satu-satunya dari Mendiang Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunda meninggal dunia 1966 dengan seorang perempuan Sofiah meninggal dunia 1967, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan kekuatan pembuktiannya tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah di dalam persidangan pengadilan, oleh karenanya surat bukti P/T.I-1 harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan surat bukti tambahan dari Pembanding semula Tergugat I berupa Surat Keterangan Kematian dari Ketua RT 15 Kelurahan Paal Merah tertanggal 28 November 2014, Nomor: 01/TLB/RT.15/2014 (bukti P/T.I-2) dan Surat Kematian dari Kepala Kelurahan Paal Merah No. 474.3/52/ 2014, tanggal 28 November 2014 (bukti P/T.I-3) yang menyatakan Sopia telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1967 **harus dikesampingkan**, karena surat kematian bukti P/T.I-2 dan bukti P/T.I-3 tersebut dbuat atas permintaan Ahyar dan baru diterbitkan pada tanggal 28 November 2014 setelah perkara a quo selesai diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 19 November 2014, sehingga surat kematian bukti P/T.I-2 dan bukti P/T.I-3 tidak dapat dipakai sebagai sandaran hukum untuk membuktikan kebenaran bahwa Sopia meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1967;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti Surat Jual Beli tanah sengketa (bukti P-1) antara Piyah isteri dari (alm) Muhamad Sunda sebagai Penjual dan Abdul Majid Hamid sebagai Pembeli, ternyata perbuatan jual beli tanah sengketa antara Piyah selaku penjual dan Abdul Majid Hamid selaku pembeli telah diketahui oleh Timpung Sapar selaku Penghulu Dusun Rano dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Carlam dan Karjani, maka jual beli tanah sengketa itu sudah sah menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang berpendapat bahwa Surat Jual Beli bukti P-1 mempunyai kekuatan kontan, terang dan tunai sesuai hukum adat serta Tanah Objek Sengketa adalah milik (Alm) H. Abdul Majid Bin H. Hamid orang tua Penggugat sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa mengenai **keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori banding poin 5 dan 6 tersebut diatas** menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan**, karena semuanya telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat Sertifikat Hak Milik No. 93/Desa Rano, luas 20.000 M2 (bukti T.I-2) dan SHM No. 432/Desa Rano, luas 16.441 M2 (bukti T.I.-3) atas nama Surya tidak mempunyai kekuatan hukum karena merupakan sertipikat asli tapi palsu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 November 2014, Nomor: 4/Pdt.G/2014/ PN.Tjt, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan karenanya harus dikuatkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Pembanding semula Tergugat I;-----

Mengingat akan ketentuan Pasal 199 sampai dengan 205 RBg Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 November 2014, Nomor: 4/Pdt.G/2014/ PN.Tjt yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluhribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari: **SENIN**, tanggal **2 FEBRUARI 2015**, oleh kami: **LINTON SIRAIT, S.H., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGOENG RAHARDJO, S.H.** dan **HIDAYAT HASYIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: **SENIN**, tanggal **9 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **BUSWENDI, S.H., MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AGOENG RAHARDJO, S.H.

LINTON SIRAIT, S.H., MH.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

PaniteraPengganti,

BUSWENDI, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	: Rp	6.000,-	
2. Redaksi putusan	: Rp	5.000,-	
3. Pemberkasan	: <u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>	
J u m l a h	: Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah) 🚩